



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DAN  
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

BUPATI LILWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LILWU TIMUR  
WISATA TARIK 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYERTAAN RUMAH SAKIT DAN DESA  
ALOKASI BAKU SETAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LILWU TIMUR,

- Memimbang
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4370);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Data Desa yang Berbasis Data Anggaran Pembangunan dan Berbasis Sistem Informasi Geospasial Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5854);



5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 94);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. *g*

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 527) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.07/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 322/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 170);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Fasilitas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Desa (kemudian Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (kemudian Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (kemudian Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYERAPAN RINCIAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur &



4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat DPMD adalah perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut Kepala DPMD.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKD adalah perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan;
10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh Kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
14. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6

4. Untuk Pembentukan Masyarakat dan Desa selanjutnya diorganisir DPMD adalah pemerintah daerah yang membidangi pembangunan masyarakat dan desa.
5. Kepala Desa Pembentukan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut Kepala DPMD.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya diorganisir BPRD adalah perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yang beraturan untuk mengorganisir kehidupan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan diorganisir dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Ketua Kampung adalah orang yang bertanggung jawab dan memimpin kampung yang membawahi beberapa desa.
10. Ketua Kampung Perencanaan Negara yang selanjutnya disebut KPKN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perencanaan yang menyelenggarakan dan melaksanakan urusan fungsi khusus Daerah Otonom Negara.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai pembangunan pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya diorganisir ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya diorganisir APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

## BAB II PENETAPAN BESARAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

### Pasal 2

Penetapan besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019, dibagi secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi Dasar;
- b. alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah Penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

### Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah Desa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. 43

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyalurkan, mengelola, memelihara, menyetor, mendayagunakan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana pertambahan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening pertambahan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening pertambahan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
21. Sila lebih merupakan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILA adalah silsilah lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

**BAB II  
PENTAPAN PERARAN DANA DESA DAN  
ALOKASI DANA DESA**

**Pasal 2**

Pentapan bersama antara Desa Tahun Anggaran 2019, dibagi sesuai mata dan berkaitan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Alternatif; dan
- c. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

**Pasal 3**

Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah Desa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.



Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sesuai data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- |             |   |
|-------------|---|
| AF Desa     | = Alokasi Formula setiap Desa   |
| Z1          | = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Luwu Timur               |
| Z2          | = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Luwu Timur |
| Z3          | = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Luwu Timur              |
| Z4          | = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Luwu Timur                                      |
| AF Kab/Kota | = Alokasi Formula Kabupaten Luwu Timur  |

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 huruf c, disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik. 8

Paragraf 4

- (1) Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Desa Tersebut dan Desa Sangat Tersebut yang memiliki jumlah penduduk kurang lebih sesuai data dari Dinas Sosial, Pembangunan Perumahan dan Lingkungan, Anak Kabupaten Luwu Timur.
- (2) Besaran Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Paragraf 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesultanan daerah yang bersumber dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam bidang yang bersangkutan (misalnya pemerintahan di bidang statistik).

Paragraf 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF_{Desa} = (0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4) \times AF_{Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = ratio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Luwu Timur
- Z2 = ratio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Luwu Timur
- Z3 = ratio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Luwu Timur
- Z4 = ratio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Luwu Timur
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Luwu Timur

Paragraf 7

Indeks kesultanan daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 huruf c, diuraikan dan dirinci oleh Badan Perencanaan data dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam bidang yang bersangkutan (misalnya pemerintahan di bidang statistik).

Pasal 8

Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) ADD ditetapkan paling trendah 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) Besaran ADD tahun Anggaran 2019 kepada setiap Desa dengan manganut atas pemerataan dan keadilan dengan rasio X : Y.
- (3) Besaran rasio X dibagi secara merata dari pagu ADD, sedangkan rasio Y sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan variabel tertentu.
- (4) Variabel tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada luas wilayah jumlah, penduduk, angka kemiskinan, indeks kesulitan geografis dan kebutuahn penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa.

Pasal 10

Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu  
Penyaluaran Dana Desa

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindah bukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APB Desa dari Kepala Desa. 43



Pasal 8

Penetapan Anggaran Desa dan Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati...

Pasal 9

- (1) ADD ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) Besaran ADD tahun Anggaran 2019 kepada setiap Desa dengan mengacu atas pertumbuhan dan kestabilan dengan rasio X:Y.
- (3) Besaran rasio X dibagi secara merata dari ADD, sedangkan rasio Y sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan jumlah penduduk.
- (4) Penerimaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebaskan pada luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan, indeks kestabilan geografis dan kemampuan pengabdian tiap kepala Desa dan masyarakat Desa.

Pasal 10

Penetapan Anggaran Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati...

BAB III

HENYALURAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu  
Pengalokasian Dana Desa

Pasal 11

- (1) Pengalokasian Dana Desa dilakukan melalui pemerintah kabupaten dan RKPD ke RKD.
- (2) Pemerintah kabupaten dan RKPD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKD setelah persyaratan pengalokasian telah dipenuhi.
- (3) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (empat puluh persen).
- (4) Pengalokasian Dana Desa dan RKD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima pertanggungjawaban APBD Desa dan Kepala Desa. 2

- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Bagian Kedua  
Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pasal 12

- (1) ADD dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan ke RKD setelah ditetapkannya APBD.

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui Pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :
  - a. tahap I Triwulan I sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - b. tahap II pada Triwulan II sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - c. tahap III pada Triwulan III dan IV sebesar 20% (dua puluh persen). 4

- (5) Penyelenggaraan Desa Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan sesuai dengan Bupres mengenai laporan realisasi penyertaan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyelenggaraan Desa Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan sesuai dengan Bupres mengenai laporan realisasi penyertaan dan capaian output Dana Desa sesuai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyertaan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan tata-tata realisasi penyertaan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan tata-tata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 80% (lapan puluh persen).
- (8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan tata-tata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyelenggaraan laporan realisasi penyertaan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengabdian, dan capaian output.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat menambahkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Desa

Pasal 12

- (1) ADD ditanggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan ke RKD sesuai dengan APBD.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan ADD dilakukan melalui Rencanan Anggaran dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyelenggaraan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Penyelenggaraan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :  
 a. tahap I Triwulan I sebesar 30% (tiga puluh persen);  
 b. tahap II pada Triwulan II sebesar 50% (lima puluh persen); dan  
 c. tahap III pada Triwulan III dan IV sebesar 20% (dua puluh persen).  
 4



- (1) Penyaluran ADD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, dari RKUD ke RKD dilakukan dengan syarat:
  - a. menyampaikan dan menetapkan peraturan Desa tentang APB Desa;
  - b. menyampaikan dan menetapkan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
  - c. laporan realisasi penggunaan ADD Tahun sebelumnya; dan
  - d. rekomendasi Penyaluran ADD Tahap I dari Kepala DPMD.
- (2) Penyaluran ADD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan syarat:
  - a. laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I;
  - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun sebelumnya;
  - c. menyampaikan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya; dan
  - d. rekomendasi penyaluran dari Kepala DPMD.
- (3) Penyaluran ADD Tahap III dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, dilakukan dengan syarat:
  - a. laporan realisasi penggunaan ADD Tahap II;
  - b. laporan semester I realisasi anggaran tahun berjalan;
  - c. menyampaikan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran berikutnya; dan
  - d. rekomendasi penyaluran dari Kepala DPMD.
- (4) Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat setempat.
- (6) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Rekomendasi penyaluran ADD disampaikan oleh Kepala DPMD kepada Kepala BPKD berupa daftar nominal besaran ADD yang akan disalurkan dan RKD yang telah memenuhi syarat untuk disalurkan.
- (8) Kepala DPKD memproses penyaluran ADD, setelah menerima rekomendasi dari Kepala DPMD.
- (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran III huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 43

Tabel 14

- 10) Perbaikan AGD Tahap 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 16 RRD dengan fungsi sebagai:
  - a. menanggulangi dan mencegah terjadinya banjir dengan APB Desa
  - b. menanggulangi dan mencegah terjadinya banjir dengan rencana pembangunan APB Desa
  - c. kegiatan lainnya sebagaimana AGD Tahun sebelumnya
- 11) Revisi AGD Tahap 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan dengan syarat:
  - a. revisi AGD Tahap 3
  - b. kegiatan lain yang relevan diarahkan ke Desa Tahun sebelumnya
  - c. menggunakan Rencana Desa tahun sebelumnya APB Desa Tahun tersebut
  - d. tidak ada pengalihan dari Kepala DPMD.
- 12) Revisi AGD Tahap II dan RRD K-RRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan dengan syarat:
  - a. kegiatan lain yang relevan APD Tahap II
  - b. tahun anggaran 1 tahun anggaran tahun berikutnya
  - c. menggunakan Rencana Desa Tahun tersebut yang tertera di Desa Tahun Anggaran sebelumnya
  - d. tidak ada pengalihan dari Kepala DPMD.
- 13) Laporan realisasi anggaran AGD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat dalam Laporan II huruf A yang tertera pada tabel berikut:
  - a. Laporan II dan Perantara Provinsi
  - b. Laporan pelaksanaan program AGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) ini
  - c. jumlah oleh kepala Desa kepada bupati/walikota sebagai DPMO secara mendetail sebagaimana tertera dalam Laporan tersebut
- 14) Revisi AGD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dan terdapat di bagian II huruf B yang tertera pada tabel berikut:
  - a. Revisi AGD sebagaimana AGD sebelumnya oleh Kepala DPMD kepada Bupati/walikota
  - b. Revisi AGD yang akan dilakukan dan RRD yang telah mendapat persetujuan di bagian II
- 15) Revisi AGD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf B dan terdapat di bagian II huruf C yang tertera pada tabel berikut:
  - a. Revisi AGD sebagaimana AGD sebelumnya oleh Kepala DPMD kepada Bupati/walikota
  - b. Revisi AGD yang akan dilakukan dan RRD yang telah mendapat persetujuan di bagian II
- 16) Revisi AGD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf C dan terdapat di bagian II huruf D yang tertera pada tabel berikut:
  - a. Revisi AGD sebagaimana AGD sebelumnya oleh Kepala DPMD kepada Bupati/walikota
  - b. Revisi AGD yang akan dilakukan dan RRD yang telah mendapat persetujuan di bagian II

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu  
Penggunaan Dana Desa

Pasal 15

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai :
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.
- (4) Penggunaan Dana Desa untuk belanja barang dan jasa mengacu pada standar satuan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Analisa belanja biaya penggunaan Dana Desa mengacu kepada Standar Nasional Indonesia, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat.
- (6) Penggunaan Dana Desa, diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa melalui Monitoring dan Evaluasi. 68



BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA DAN AKHIR DANA DESA

Bagian Kesatu  
Penggunaan Dana Desa

Pasal 15

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBD Desa.
- (4) Penggunaan Dana Desa untuk belanja barang dan jasa mengacu pada standar satuan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Analisis biaya penggunaan Dana Desa mengacu kepada Standar Nasional Indonesia, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat.
- (6) Penggunaan Dana Desa diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan taraf hidup, peningkatan kesejahteraan dan pembangunan ketahanan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berdasarkan pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa dituntun dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan lokal, dan dipayungi dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atau pengawasan Dana Desa melalui Monitoring dan Evaluasi.

Bagian Kedua  
Penggunaan ADD


Pasal 18

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab sepenuhnya dalam penggunaan ADD.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan penggunaan keuangan desa yang tercantum dalam APB Desa.
- (3) Seluruh kegiatan yang pendanaannya dari ADD pada prinsipnya direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur di Desa.
- (4) Seluruh kegiatan yang pendanaannya dari ADD dalam pelaksanaannya harus dipertanggungjawabkan secara administratif.
- (5) ADD digunakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
- (6) Penggunaan ADD untuk belanja barang/jasa mengacu pada standar satuan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Analisa belanja biaya penggunaan ADD mengacu kepada Standar Nasional Indonesia, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
  - b. tahap II berupa laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. tahap III berupa laporan realisasi tahap II.
- (3) Laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat bulan februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disampaikan paling lambat bulan agustus tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat batas waktu penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Kepala Desa menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati. 

Bagian Kedua  
Penggunaan ADD

Pasal 18

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab sepenuhnya dalam penggunaan ADD.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan dengan penggunaan lembaga desa yang tercantum dalam APB Desa.
- (3) Seluruh kegiatan yang pembiayaannya dari ADD pada prinsipnya dilaksanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur di Desa.
- (4) Seluruh kegiatan yang pembiayaannya dari ADD dalam pelaksanaannya harus dipertanggungjawabkan secara administratif.
- (5) ADD digunakan dengan menggunakan prinsip format, terarah, dan terkendali.
- (6) Program ADD untuk belajar barang/jasa anggaran pada standar satuan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Analisis belajar biaya penggunaan ADD mengacu kepada Standar Nasional Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara akuratis dengan menaekskimalkan penggunaan material/bahan dan wilayah setempat.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan dan capaian output Dana Desa setiap tahun kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tahap I berupa laporan Desa mengenai APB Desa;
  - b. tahap II berupa laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan
  - c. tahap III berupa laporan realisasi tahap II.
- (3) Laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disampaikan paling lambat bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat batas waktu penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Kepala Desa menyampaikan pemenuhan capaian output kepada Bupati. \*



Pasal 20

Laporan penggunaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa yang disampaikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa apabila dalam hal :
  - a. Bupati belum menerima laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5);
  - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. 4

Paragraf 30

laporan penggunaan ADD terintegrasi dengan  
pengembangan APB Desa yang dilaksanakan pada  
tahun anggaran berikutnya.

DAB VI

SAKSI


Paragraf 31

- (1) Bupati dapat menunda penyusunan Dana Desa apabila dalam hal :
  - a. Bupati belum menerima laporan realisasi pelaksanaan dimasukkan dalam pasal 18 ayat (2) dan ayat (3);
  - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pemerintah fungsional lainnya.
- (2) Penundaan penyusunan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap penyusunan Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyusunan Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyusunan Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan dan menjadi sisa Dana Desa di RKD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan kepada kepala KPPN selaku KPA Kabupaten dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pemerintah fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan pelaksanaan dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala KPPN selaku KPA Kabupaten Dana Desa sebagai batas waktu tahun anggaran penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 11.

Pasal 22

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda setelah menerima :
  - a. laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a.
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi laporan realisasi penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa. 





BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Luwu Timur. *gs*

STEMPEL PARAF

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS. PMD	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 28 Januari 2019  
BUPATI LUWU TIMUR,

*[Signature]*  
MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 28 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

*[Signature]*

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019 NOMOR : 1

13  
KABUPATEN BANTUL

Daerah

Daerah ini meliputi wilayah yang meliputi

Daerah ini meliputi wilayah yang meliputi

Daerah ini meliputi wilayah yang meliputi



Daerah ini meliputi wilayah yang meliputi

Daerah ini meliputi wilayah yang meliputi

Daerah ini meliputi wilayah yang meliputi

Daerah ini meliputi wilayah yang meliputi



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 1 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
 RINCIAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA  
 DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN  
 2019

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	KECAMATAN	DESA	BESARAN DANA DESA
1	MANGKUTANA	MALEKU	Rp1.024.678.000,00
2	MANGKUTANA	WONOREJO	Rp954.765.000,00
3	MANGKUTANA	MARGOLEMBO	Rp982.197.000,00
4	MANGKUTANA	TEROMU	Rp967.222.000,00
5	MANGKUTANA	MANGGALA	Rp816.136.000,00
6	MANGKUTANA	KASINTUWU	Rp1.596.637.000,00
7	MANGKUTANA	BALAI KEMBANG	Rp869.649.000,00
8	MANGKUTANA	PANCA KARSA	Rp914.727.000,00
9	MANGKUTANA	SINDU AGUNG	Rp834.340.000,00
10	MANGKUTANA	WONOREJO TIMUR	Rp871.282.000,00
11	MANGKUTANA	KORONCIA	Rp791.879.000,00
12	NUHA	NUHA	Rp824.239.000,00
13	NUHA	NIKKEL	Rp874.715.000,00
14	NUHA	MATANO	Rp1.083.899.000,00
15	NUHA	SOROWAKO	Rp995.089.000,00
16	TOWUTI	LOEHA	Rp982.616.000,00
17	TOWUTI	MAHALONA	Rp1.033.075.000,00
18	TOWUTI	TIMAMPU	Rp1.000.051.000,00
19	TOWUTI	WAWONDULA	Rp981.732.000,00
20	TOWUTI	LANGKEA RAYA	Rp1.006.925.000,00
21	TOWUTI	TOKALIMBO	Rp825.446.000,00
22	TOWUTI	BARUGA	Rp842.682.000,00
23	TOWUTI	PEKALOA	Rp847.062.000,00
24	TOWUTI	LIOKA	Rp889.689.000,00
25	TOWUTI	ASULI	Rp872.872.000,00
26	TOWUTI	BANTILANG	Rp804.026.000,00
27	TOWUTI	MASIKU	Rp813.102.000,00
28	TOWUTI	RANTE ANGIN	Rp845.308.000,00
29	TOWUTI	MATOMPI	Rp824.181.000,00
30	TOWUTI	TOLE	Rp798.336.000,00
31	TOWUTI	LIBUKAN MANDIRI	Rp805.163.000,00
32	TOWUTI	KALOSI	Rp876.905.000,00
33	TOWUTI	BUANGIN	Rp804.064.000,00
34	MALILI	HARAPAN	Rp1.017.056.000,00
35	MALILI	LASKAP	Rp1.158.868.000,00
36	MALILI	MANURUNG	Rp978.490.000,00
37	MALILI	WEWANGRIU	Rp1.000.893.000,00
38	MALILI	BARUGA	Rp830.548.000,00
39	MALILI	LAKAWALI	Rp994.512.000,00
40	MALILI	USSU	Rp829.013.000,00





41	MALILI	TARABBI	Rp1.126.827.000,00
42	MALILI	BALANTANG	Rp833.545.000,00
43	MALILI	ATUE	Rp794.438.000,00
44	MALILI	PONGKERU	Rp876.914.000,00
45	MALILI	PUNCAK INDAH	Rp982.335.000,00
46	MALILI	PASI PASI	Rp863.767.000,00
47	MALILI	LAKAWALI PANTAI	Rp856.285.000,00
48	ANGKONA	TAWAKUA	Rp1.312.238.000,00
49	ANGKONA	TAMPINNA	Rp1.112.764.000,00
50	ANGKONA	SOLO	Rp964.165.000,00
51	ANGKONA	TARIPA	Rp1.121.883.000,00
52	ANGKONA	MANTADULU	Rp1.005.879.000,00
53	ANGKONA	BALIREJO	Rp898.638.000,00
54	ANGKONA	MALIWOWO	Rp951.272.000,00
55	ANGKONA	LAMAETO	Rp1.163.888.000,00
56	ANGKONA	WATANGPANUA	Rp849.488.000,00
57	ANGKONA	WANASARI	Rp907.445.000,00
58	WOTU	LAMPENAI	Rp1.283.728.000,00
59	WOTU	TARENGGE	Rp825.567.000,00
60	WOTU	MARAMBA	Rp865.584.000,00
61	WOTU	CENDANA HIJAU	Rp909.340.000,00
62	WOTU	BAWALIPU	Rp1.062.062.000,00
63	WOTU	KALAENA	Rp825.962.000,00
64	WOTU	LERA	Rp924.689.000,00
65	WOTU	KANAWATU	Rp863.994.000,00
66	WOTU	BAHARI	Rp845.578.000,00
67	WOTU	KARAMBUA	Rp812.111.000,00
68	WOTU	PEPURO BARAT	Rp793.073.000,00
69	WOTU	BALOBALO	Rp839.931.000,00
70	WOTU	RINJANI	Rp861.744.000,00
71	WOTU	TARENGGE TIMUR	Rp818.356.000,00
72	WOTU	MADANI	Rp845.041.000,00
73	WOTU	TABAROGE	Rp834.230.000,00
74	BURAU	BURAU	Rp883.141.000,00
75	BURAU	JALAJJA	Rp1.007.115.000,00
76	BURAU	LEWONU	Rp858.972.000,00
77	BURAU	LAMBARESE	Rp954.712.000,00
78	BURAU	LAUWO	Rp970.681.000,00
79	BURAU	BONEPUTE	Rp930.627.000,00
80	BURAU	LUMBEWE	Rp1.220.714.000,00
81	BURAU	MABONTA	Rp934.427.000,00
82	BURAU	LARO	Rp869.324.000,00
83	BURAU	BENTENG	Rp907.416.000,00
84	BURAU	BATU PUTIH	Rp866.874.000,00
85	BURAU	LANOSI	Rp853.826.000,00
86	BURAU	LAGEGO	Rp878.186.000,00
87	BURAU	CENDANA	Rp1.125.047.000,00
88	BURAU	BURAU PANTAI	Rp1.093.504.000,00
89	BURAU	ASANA	Rp840.491.000,00
90	BURAU	KALATIRI	Rp1.087.185.000,00





92	TOMONI	BAYONDO	Rp493.585.000,00
93	TOMONI	MULYASRI	Rp574.980.000,00
94	TOMONI	LESTARI	Rp565.490.000,00
95	TOMONI	KALPATARU	Rp518.782.000,00
96	TOMONI	TADULAKO	Rp482.777.000,00
97	TOMONI	BERINGIN JAYA	Rp502.845.000,00
98	TOMONI	BANGUN JAYA	Rp546.654.000,00
99	TOMONI	MANDIRI	Rp496.563.000,00
100	TOMONI	SUMBER ALAM	Rp475.309.000,00
101	TOMONI	UJUNG BARU	Rp522.150.000,00
102	TOMONI	BANGUN KARYA	Rp515.007.000,00
103	TOMONI	RANTE MARIO	Rp670.466.000,00
104	TOMONI TIMUR	KERTORAHARJO	Rp495.405.000,00
105	TOMONI TIMUR	CENDANA HITAM	Rp503.597.000,00
106	TOMONI TIMUR	PURWOSARI	Rp534.256.000,00
107	TOMONI TIMUR	PATTENGKO	Rp688.540.000,00
108	TOMONI TIMUR	MANUNGGAL	Rp547.249.000,00
109	TOMONI TIMUR	MARGOMULYO	Rp543.603.000,00
110	TOMONI TIMUR	ALAM BUANA	Rp477.593.000,00
111	TOMONI TIMUR	CENDANA HITAM TIMUR	Rp495.929.000,00
112	KALAENA	KALAENA KIRI	Rp564.964.000,00
113	KALAENA	SUMBER AGUNG	Rp558.124.000,00
114	KALAENA	PERTASI KENCANA	Rp492.458.000,00
115	KALAENA	NON BLOK	Rp521.452.000,00
116	KALAENA	ARGOMULYO	Rp536.116.000,00
117	KALAENA	SUMBER MAKMUR	Rp572.546.000,00
118	KALAENA	MEKAR SARI	Rp557.655.000,00
119	WASUPONDA	LEDU LEDU	Rp731.683.000,00
120	WASUPONDA	KAWATA	Rp615.992.000,00
121	WASUPONDA	TABARANO	Rp627.375.000,00
122	WASUPONDA	WASUPONDA	Rp557.724.000,00
123	WASUPONDA	PARUMPANAI	Rp837.642.000,00
124	WASUPONDA	BALAMBANO	Rp772.716.000,00
JUMLAH			Rp68.418.500.000,00

STEMPEL PARAF

BUPATI LUWU TIMUR,

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA =	L
ASISTEN	A
KADIS PMD	Y
KABID	⊕

MUH. THORIG HUSLER

134	WARUPONDA	BATAMBANO	Rp733.718.000,00
133	WARUPONDA	FARUMALAI	Rp837.943.000,00
132	WARUPONDA	WARUPONDA	Rp557.154.000,00
131	WARUPONDA	TARUANO	Rp637.375.000,00
130	WARUPONDA	RAWITA	Rp015.983.000,00
129	WARUPONDA	LEDO LEBO	Rp731.883.000,00
128	KALANA	MELON SARI	Rp257.822.000,00
127	KALANA	SIARRER MAKATIR	Rp232.744.000,00
126	KALANA	ADDOMULYO	Rp210.174.000,00
125	KALANA	WIRIBU	Rp214.453.000,00
124	KALANA	PERTAS KISICANA	Rp493.458.000,00
123	KALANA	SUMBER AGUNG	Rp258.134.000,00
122	KALANA	KALANA SIRI	Rp264.444.000,00
121	TOMONI TIMUR	CENDAWI HITAM TIMUR	Rp445.919.000,00
120	TOMONI TIMUR	ALAM BILAS	Rp473.222.000,00
199	TOMONI TIMUR	MARGOKULYO	Rp243.603.000,00
198	TOMONI TIMUR	MANUNGAL	Rp212.349.000,00
197	TOMONI TIMUR	PATTONGKO	Rp488.544.000,00
196	TOMONI TIMUR	PUSWOSAR	Rp254.214.000,00
195	TOMONI TIMUR	CENDAWI HITAM	Rp253.501.000,00
194	TOMONI TIMUR	KERTOMAHATLO	Rp492.941.000,00
193	TOMONI	RANTE MARIO	Rp470.441.000,00
192	TOMONI	BAMBER KARYA	Rp12.007.000,00
191	TOMONI	LUNG BARU	Rp432.180.000,00
190	TOMONI	SUMBER ALAM	Rp23.300.000,00
99	TOMONI	MANIRI	Rp498.244.000,00
98	TOMONI	PANGRA JAYA	Rp244.474.000,00
97	TOMONI	BERINONG JAYA	Rp201.843.000,00
96	TOMONI	TADULAKO	Rp423.777.000,00
95	TOMONI	KALATAYU	Rp218.244.000,00
94	TOMONI	LESTARI	Rp224.410.000,00
93	TOMONI	KULU APR	Rp214.980.000,00
92	TOMONI	BAYUNDO	Rp202.282.000,00
JUMLAH			Rp28.414.500.000,00

BUPATI LUWU TIMUR  
  
 SUH THORIN HUSRI

NO. 10  
 10/10/2024



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 1 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DAN  
 ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2019

ALOKASI DANA DESA  
 DI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	KECAMATAN	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA
1	MANGKUTANA	MALEKU	Rp593.775.000,00
2	MANGKUTANA	WONOREJO	Rp554.774.000,00
3	MANGKUTANA	MARGOLEMBO	Rp570.077.000,00
4	MANGKUTANA	TEROMU	Rp561.723.000,00
5	MANGKUTANA	MANGGALA	Rp477.440.000,00
6	MANGKUTANA	KASINTUWU	Rp952.862.000,00
7	MANGKUTANA	BALAI KEMBANG	Rp507.292.000,00
8	MANGKUTANA	PANCA KARSA	Rp532.439.000,00
9	MANGKUTANA	SINDU AGUNG	Rp487.595.000,00
10	MANGKUTANA	WONOREJO TIMUR	Rp508.203.000,00
11	MANGKUTANA	KORONCIA	Rp463.908.000,00
12	NUHA	NUHA	Rp481.960.000,00
13	NUHA	NIKKEL	Rp510.118.000,00
14	NUHA	MATANO	Rp626.811.000,00
15	NUHA	SOROWAKO	Rp577.268.000,00
16	TOWUTI	LOEHA	Rp570.310.000,00
17	TOWUTI	MAHALONA	Rp598.459.000,00
18	TOWUTI	TIMAMPU	Rp580.037.000,00
19	TOWUTI	WAWONDULA	Rp569.817.000,00
20	TOWUTI	LANGKEA RAYA	Rp583.871.000,00
21	TOWUTI	TOKALIMBO	Rp482.633.000,00
22	TOWUTI	BARUGA	Rp492.248.000,00
23	TOWUTI	PEKALOA	Rp494.692.000,00
24	TOWUTI	LIOKA	Rp518.471.000,00
25	TOWUTI	ASULI	Rp509.090.000,00
26	TOWUTI	BANTILANG	Rp470.684.000,00
27	TOWUTI	MASIKU	Rp475.747.000,00
28	TOWUTI	RANTE ANGIN	Rp493.713.000,00
29	TOWUTI	MATOMPI	Rp481.927.000,00
30	TOWUTI	TOLE	Rp467.510.000,00
31	TOWUTI	LIBUKAN MANDIRI	Rp471.318.000,00
32	TOWUTI	KALOSI	Rp511.339.000,00
33	TOWUTI	BUANGIN	Rp470.705.000,00
34	MALILI	HARAPAN	Rp589.523.000,00
35	MALILI	LASKAP	Rp668.632.000,00
36	MALILI	MANURUNG	Rp568.009.000,00
37	MALILI	WEWANGRIU	Rp580.506.000,00
38	MALILI	BARUGA	Rp485.479.000,00
39	MALILI	LAKAWALI	Rp576.946.000,00
40	MALILI	USSU	Rp484.623.000,00

TAHUN ANGGARAN 2019  
 ALOKASI DAN DESA BELTAH DESA  
 PERBITAN LINTAS DAERAH DESA DAN  
 TATA CARA PEMBIAYAN DAN  
 TITIK  
 BUDAYA TAHUN 2019  
 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN  
 KUMHURAN RUMAH TANGGA  
 LAMPUNG II

DAFTAR RUMAH TANGGA  
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ALOKASI MILYAR RUPIAH
1	MANGKUTANA	MALINDI	Rp1.777.000,00
2	MANGKUTANA	WONGSOKO	Rp1.777.000,00
3	MANGKUTANA	MANGKULINDO	Rp1.777.000,00
4	MANGKUTANA	TERONGU	Rp1.777.000,00
5	MANGKUTANA	MANGKAL	Rp1.777.000,00
6	MANGKUTANA	KASITUNU	Rp1.777.000,00
7	MANGKUTANA	BALU KEMBAR	Rp1.777.000,00
8	MANGKUTANA	PANCA KARS	Rp1.777.000,00
9	MANGKUTANA	SINDU KONG	Rp1.777.000,00
10	MANGKUTANA	WONGSOKO TIMUR	Rp1.777.000,00
11	MANGKUTANA	KORONGA	Rp1.777.000,00
12	MANGKUTANA	MANGKAL	Rp1.777.000,00
13	MANGKUTANA	MANGKAL	Rp1.777.000,00
14	MANGKUTANA	MANGKAL	Rp1.777.000,00
15	MANGKUTANA	MANGKAL	Rp1.777.000,00
16	MANGKUTANA	MANGKAL	Rp1.777.000,00
17	MANGKUTANA	MANGKAL	Rp1.777.000,00
18	MANGKUTANA	MANGKAL	Rp1.777.000,00
19	MANGKUTANA	MANGKAL	Rp1.777.000,00
20	MANGKUTANA	MANGKAL	Rp1.777.000,00
21	MANGKUTANA	MANGKAL	Rp1.777.000,00
22	MANGKUTANA	MANGKAL	Rp1.777.000,00
23	MANGKUTANA	MANGKAL	Rp1.777.000,00
24	MANGKUTANA	MANGKAL	Rp1.777.000,00
25	MANGKUTANA	MANGKAL	Rp1.777.000,00
26	MANGKUTANA	MANGKAL	Rp1.777.000,00
27	MANGKUTANA	MANGKAL	Rp1.777.000,00
28	MANGKUTANA	MANGKAL	Rp1.777.000,00
29	MANGKUTANA	MANGKAL	Rp1.777.000,00
30	MANGKUTANA	MANGKAL	Rp1.777.000,00
31	MANGKUTANA	MANGKAL	Rp1.777.000,00
32	MANGKUTANA	MANGKAL	Rp1.777.000,00
33	MANGKUTANA	MANGKAL	Rp1.777.000,00
34	MANGKUTANA	MANGKAL	Rp1.777.000,00
35	MANGKUTANA	MANGKAL	Rp1.777.000,00
36	MANGKUTANA	MANGKAL	Rp1.777.000,00
37	MANGKUTANA	MANGKAL	Rp1.777.000,00
38	MANGKUTANA	MANGKAL	Rp1.777.000,00
39	MANGKUTANA	MANGKAL	Rp1.777.000,00
40	MANGKUTANA	MANGKAL	Rp1.777.000,00



41	MALILI	TARABBI	Rp690.780.000,00
42	MALILI	BALANTANG	Rp487.151.000,00
43	MALILI	ATUE	Rp465.336.000,00
44	MALILI	PONGKERU	Rp511.345.000,00
45	MALILI	PUNCAK INDAH	Rp570.154.000,00
46	MALILI	PASI PASI	Rp504.011.000,00
47	MALILI	LAKAWALI PANTAI	Rp499.837.000,00
48	ANGKONA	TAWAKUA	Rp794.211.000,00
49	ANGKONA	TAMPINNA	Rp642.913.000,00
50	ANGKONA	SOLO	Rp560.017.000,00
51	ANGKONA	TARIPA	Rp648.000.000,00
52	ANGKONA	MANTADULU	Rp583.287.000,00
53	ANGKONA	BALIREJO	Rp523.464.000,00
54	ANGKONA	MALIWOWO	Rp552.825.000,00
55	ANGKONA	LAMAETO	Rp711.454.000,00
56	ANGKONA	WATANGPANUA	Rp496.045.000,00
57	ANGKONA	WANASARI	Rp528.376.000,00
58	WOTU	LAMPENAI	Rp778.307.000,00
59	WOTU	TARENGGE	Rp482.701.000,00
60	WOTU	MARAMBA	Rp505.024.000,00
61	WOTU	CENDANA HIJAU	Rp529.433.000,00
62	WOTU	BAWALIPU	Rp614.629.000,00
63	WOTU	KALAENA	Rp482.921.000,00
64	WOTU	LERA	Rp537.996.000,00
65	WOTU	KANAWATU	Rp504.137.000,00
66	WOTU	BAHARI	Rp493.864.000,00
67	WOTU	KARAMBUA	Rp475.194.000,00
68	WOTU	PEPURO BARAT	Rp464.574.000,00
69	WOTU	BALO BALO	Rp490.714.000,00
70	WOTU	RINJANI	Rp502.882.000,00
71	WOTU	TARENGGE TIMUR	Rp478.678.000,00
72	WOTU	MADANI	Rp493.564.000,00
73	WOTU	TABAROGE	Rp487.534.000,00
74	BURAU	BURAU	Rp514.818.000,00
75	BURAU	JALAJJA	Rp583.977.000,00
76	BURAU	LEWONU	Rp501.336.000,00
77	BURAU	LAMBARESE	Rp554.744.000,00
78	BURAU	LAUWO	Rp563.652.000,00
79	BURAU	BONEPUTE	Rp541.308.000,00
80	BURAU	LUMBEWE	Rp743.155.000,00
81	BURAU	MABONTA	Rp543.428.000,00
82	BURAU	LARO	Rp507.110.000,00
83	BURAU	BENTENG	Rp528.360.000,00
84	BURAU	BATU PUTIH	Rp505.744.000,00
85	BURAU	LANOSI	Rp498.465.000,00
86	BURAU	LAGEGO	Rp512.054.000,00
87	BURAU	CENDANA	Rp689.787.000,00
88	BURAU	BURAU PANTAI	Rp672.191.000,00
89	BURAU	ASANA	Rp491.026.000,00
90	BURAU	KALATIRI	Rp668.666.000,00
91	BURAU	LAMBARA HARAPAN	Rp507.560.000,00



01	BURAU	LAMBARA HARAPAN	Rp207.500.000,00
02	BURAU	KALAJIRI	Rp108.600.000,00
03	BURAU	ARANA	Rp491.020.000,00
04	BURAU	BURAU PANTAI	Rp107.191.000,00
05	BURAU	CENDANA	Rp480.81.000,00
06	BURAU	LORONO	Rp113.074.000,00
07	BURAU	LAWI	Rp108.442.000,00
08	BURAU	LAWI	Rp108.442.000,00
09	BURAU	BATU LUTHI	Rp202.214.000,00
10	BURAU	GRITENG	Rp428.10.000,00
11	BURAU	LAD	Rp207.110.000,00
12	BURAU	MABOKTA	Rp242.128.000,00
13	BURAU	LUMBWE	Rp242.128.000,00
14	BURAU	BOKSEKTI	Rp412.08.000,00
15	BURAU	LAWI	Rp108.632.000,00
16	BURAU	LAMBARIRI	Rp224.244.000,00
17	BURAU	LEWON	Rp101.280.000,00
18	BURAU	WALUA	Rp282.971.000,00
19	BURAU	BUKAL	Rp14.512.500,00
20	BURAU	TADJOUR	Rp487.204.000,00
21	BURAU	MADANI	Rp407.604.000,00
22	BURAU	TARONGOR TIMUR	Rp478.674.000,00
23	BURAU	KINLANI	Rp302.882.000,00
24	BURAU	KALO BANG	Rp103.214.000,00
25	BURAU	PIPIRO DATAT	Rp104.874.000,00
26	BURAU	LARAMBUA	Rp172.194.000,00
27	BURAU	BARARI	Rp99.804.000,00
28	BURAU	KAWAWITU	Rp204.137.000,00
29	BURAU	LISA	Rp102.84.000,00
30	BURAU	SALWENA	Rp483.621.000,00
31	BURAU	BAWALIP	Rp14.620.000,00
32	BURAU	KEMBARA HILAU	Rp20.482.000,00
33	BURAU	BARANJA	Rp308.034.000,00
34	BURAU	TARONGOR	Rp182.701.000,00
35	BURAU	LAMPURAI	Rp178.307.000,00
36	BURAU	WAWARARI	Rp228.270.000,00
37	BURAU	TATANGPANGA	Rp490.047.000,00
38	BURAU	LAMARDO	Rp11.424.000,00
39	BURAU	MALU OWO	Rp21.824.000,00
40	BURAU	BAL RISO	Rp23.404.000,00
41	BURAU	MANTADU	Rp281.287.000,00
42	BURAU	TANPA	Rp48.000.000,00
43	BURAU	PONO	Rp20.017.000,00
44	BURAU	TAMINA	Rp22.912.000,00
45	BURAU	TAWANUA	Rp198.21.000,00
46	BURAU	LAR WAI WAI	Rp199.827.000,00
47	BURAU	BAI BAI	Rp204.011.000,00
48	BURAU	PUNER WAI	Rp204.124.000,00
49	BURAU	POTORER	Rp11.342.000,00
50	BURAU	ATUE	Rp42.332.000,00
51	BURAU	BALITANG	Rp487.121.000,00
52	BURAU	TARANI	Rp209.280.000,00

91	BURAU	LAMBARA HARAPAN	Rp870.129.000,00
92	TOMONI	BAYONDO	Rp845.078.000,00
93	TOMONI	MULYASRI	Rp990.987.000,00
94	TOMONI	LESTARI	Rp973.975.000,00
95	TOMONI	KALPATARU	Rp890.246.000,00
96	TOMONI	TADULAKO	Rp825.703.000,00
97	TOMONI	BERINGIN JAYA	Rp861.677.000,00
98	TOMONI	BANGUN JAYA	Rp940.209.000,00
99	TOMONI	MANDIRI	Rp850.416.000,00
100	TOMONI	SUMBER ALAM	Rp812.317.000,00
101	TOMONI	UJUNG BARU	Rp896.283.000,00
102	TOMONI	BANGUN KARYA	Rp883.478.000,00
103	TOMONI	RANTE MARIO	Rp1.090.412.000,00
104	TOMONI TIMUR	KERTORAHARJO	Rp848.341.000,00
105	TOMONI TIMUR	CENDANA HITAM	Rp863.025.000,00
106	TOMONI TIMUR	PURWOSARI	Rp917.985.000,00
107	TOMONI TIMUR	PATTENGKO	Rp1.122.812.000,00
108	TOMONI TIMUR	MANUNGGAL	Rp941.276.000,00
109	TOMONI TIMUR	MARGOMULYO	Rp934.741.000,00
110	TOMONI TIMUR	ALAM BUANA	Rp816.410.000,00
111	TOMONI TIMUR	CENDANA HITAM TIMUR	Rp849.280.000,00
112	KALAENA	KALAENA KIRI	Rp973.033.000,00
113	KALAENA	SUMBER AGUNG	Rp960.771.000,00
114	KALAENA	PERTASI KENCANA	Rp843.057.000,00
115	KALAENA	NON BLOK	Rp895.032.000,00
116	KALAENA	ARGOMULYO	Rp921.320.000,00
117	KALAENA	SUMBER MAKMUR	Rp986.623.000,00
118	KALAENA	MEKAR SARI	Rp959.929.000,00
119	WASUPONDA	LEDU LEDU	Rp1.271.893.000,00
120	WASUPONDA	KAWATA	Rp1.064.505.000,00
121	WASUPONDA	TABARANO	Rp1.084.910.000,00
122	WASUPONDA	WASUPONDA	Rp960.054.000,00
123	WASUPONDA	PARUMPANAI	Rp1.390.091.000,00
124	WASUPONDA	BALAMBANO	Rp1.273.705.000,00
JUMLAH			Rp116.788.775.000,00

STEMPEL PARAF

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA -	
ASISTEN	
KADIS PMD	
KABID	

BUPATI LUWU TIMUR,

MUH. THORIG HUSLER

154	WASUPONDA	BALABANO	Rp1.272.000,00
153	WASUPONDA	BALUBANAI	Rp1.380.000,00
152	WASUPONDA	WASUPONDA	Rp960.000,00
151	WASUPONDA	TAPARANO	Rp1.084.000,00
150	WASUPONDA	KAWATA	Rp1.004.000,00
149	WASUPONDA	KERLU DU	Rp1.511.880,00
148	KALANA	MILAR SARI	Rp959.000,00
147	KALANA	SIMPAN MAMUR	Rp988.000,00
146	KALANA	ARUMILYO	Rp931.000,00
145	KALANA	KOR BLOK	Rp885.000,00
144	KALANA	PIKAL KALANA	Rp843.000,00
143	KALANA	SUMBER AGUNG	Rp980.000,00
142	KALANA	KALANA KIRI	Rp974.000,00
141	KALANA TIMUR	CANDAN HITAM TIMUR	Rp740.000,00
140	KALANA TIMUR	ALAM BUANA	Rp740.000,00
139	KALANA TIMUR	MARGOMIYO	Rp734.000,00
138	KALANA TIMUR	MANGUNGA	Rp717.000,00
137	KALANA TIMUR	WATTENGO	Rp1.133.800,00
136	KALANA TIMUR	PUPUSARI	Rp917.000,00
135	KALANA TIMUR	CENDANA HITAM	Rp903.000,00
134	KALANA TIMUR	KERTURAHANJO	Rp787.000,00
133	KALANA TIMUR	BANTE MAMUR	Rp1.000.400,00
132	KALANA TIMUR	BANGUN KALANA	Rp883.000,00
131	KALANA TIMUR	LIUNG BARI	Rp885.000,00
130	KALANA TIMUR	SUMBER ALAM	Rp1.317.000,00
129	KALANA TIMUR	MANDIRI	Rp850.000,00
128	KALANA TIMUR	BANGUN JAYA	Rp940.000,00
127	KALANA TIMUR	BERINGIN JAYA	Rp801.000,00
126	KALANA TIMUR	TADU LAKO	Rp828.000,00
125	KALANA TIMUR	KALPATARO	Rp800.000,00
124	KALANA TIMUR	LESTARI	Rp730.000,00
123	KALANA TIMUR	MILYASRI	Rp990.000,00
122	KALANA TIMUR	RAYONDO	Rp42.000,00
121	KALANA TIMUR	LAMPARA BARAWAN	Rp770.000,00

Jumlah

Rp18.748.720,00

BUKAL LAMU TIMUR

WILAYAH TIMOR HULIS

2023

2023



LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 1 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
 RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA  
 DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019

A. Format Laporan Realisasi

LAPORAN AKHIR REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN  
 DAN ANGGARAN  
 Bulan : ..... Tahun : .....

DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN : .....  
 PROVINSI : .....

KODE REKENING	URAIAN	RENCANA				OUTPUT				SUMBER DANA			
		Vol.	Sat.	Anggaran (Rp)		Vol.	Sat.	Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Dana Desa (Rp)	Alokasi Dana Desa (Rp)	Lain-Lain (Rp)	Bentuk Lain
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
a													
b													
c													
a													
b													
c													
d													
Jumlah													

Kaur/Kasi

(.....)

9

Aspek: Kemampuan Komunikasi

REKAMERAN HASIL BELAJAR  
 Nama: ...  
 No. ...

REKAMERAN HASIL BELAJAR  
 Aspek: Kemampuan Komunikasi

No	Uraian Materi	TUGAS				Ketercapaian	Keterangan
		Indikator	Uraian	Penyelesaian	Waktu		
1	...	...	...	...	...	...	
2	...	...	...	...	...	...	
3	...	...	...	...	...	...	
4	...	...	...	...	...	...	
5	...	...	...	...	...	...	
6	...	...	...	...	...	...	
7	...	...	...	...	...	...	
8	...	...	...	...	...	...	
9	...	...	...	...	...	...	
10	...	...	...	...	...	...	
11	...	...	...	...	...	...	
12	...	...	...	...	...	...	
13	...	...	...	...	...	...	
14	...	...	...	...	...	...	
15	...	...	...	...	...	...	
16	...	...	...	...	...	...	
17	...	...	...	...	...	...	
18	...	...	...	...	...	...	
19	...	...	...	...	...	...	
20	...	...	...	...	...	...	
21	...	...	...	...	...	...	
22	...	...	...	...	...	...	
23	...	...	...	...	...	...	
24	...	...	...	...	...	...	
25	...	...	...	...	...	...	
26	...	...	...	...	...	...	
27	...	...	...	...	...	...	
28	...	...	...	...	...	...	
29	...	...	...	...	...	...	
30	...	...	...	...	...	...	
31	...	...	...	...	...	...	
32	...	...	...	...	...	...	
33	...	...	...	...	...	...	
34	...	...	...	...	...	...	
35	...	...	...	...	...	...	
36	...	...	...	...	...	...	
37	...	...	...	...	...	...	
38	...	...	...	...	...	...	
39	...	...	...	...	...	...	
40	...	...	...	...	...	...	
41	...	...	...	...	...	...	
42	...	...	...	...	...	...	
43	...	...	...	...	...	...	
44	...	...	...	...	...	...	
45	...	...	...	...	...	...	
46	...	...	...	...	...	...	
47	...	...	...	...	...	...	
48	...	...	...	...	...	...	
49	...	...	...	...	...	...	
50	...	...	...	...	...	...	

Yogyakarta, ...

...  
 ...

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
 SURABAYA  
 JAWA TIMUR

Cara pengisian:

- Kolom 1 dan 2 : diisi dengan Kode Rekening
- Kolom 3 : diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB Desa
- Kolom 4 : diisi volume kegiatan yang direncanakan
- Kolom 5 : diisi satuan volume:
- jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit
  - jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M
  - kegiatan non fisik - paket
- Kolom 6 : diisi jumlah anggaran yang direncanakan
- Kolom 7 : diisi volume kegiatan yang terealisasi
- Kolom 8 : diisi satuan volume yang terealisasi
- Kolom 9 : diisi dengan jumlah dana yang digunakan
- Kolom 10 : diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan
- Kolom 11 : diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa
- Kolom 12 : diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Desa
- Kolom 13 : diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
- Kolom 14 : diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang



Kolom 1	1	1	1
Kolom 2	2	2	2
Kolom 3	3	3	3
Kolom 4	4	4	4
Kolom 5	5	5	5
Kolom 6	6	6	6
Kolom 7	7	7	7
Kolom 8	8	8	8
Kolom 9	9	9	9
Kolom 10	10	10	10
Kolom 11	11	11	11
Kolom 12	12	12	12
Kolom 13	13	13	13
Kolom 14	14	14	14

B. Format Surat Pengantar Camat

**KOP CAMAT**

---

**SURAT PENGANTAR**

Nomor :        /        /.....

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun 2019 tentang Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 pasal ... ayat (...), maka yang bertandatangan di bawah ini :

Nama                : .....

Pangkat/Gol        : .....


NIP.                 : .....

Jabatan            : Camat .....

Setelah melakukan verifikasi kelengkapan berkas yang dipersyaratkan dan dinyatakan memenuhi syarat, dengan ini memberikan Surat Pengantar kepada :

Kepala Desa                : .....

**Untuk Pencairan        : Dana Desa/Alokasi Dana Desa)\*\*\* Tahap .... Tahun 2019**

Demikian Surat Pengantar ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

..... 2019

Camat,

.....  
Pkt. : .....  
NIP. : .....

Catatan : .....)\*\*\* = **Pilihan**

### KOP CAMAT

#### RUBAT PERUBAHAN

Formulir

Keputusan Camat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019  
Kantor Camat, Desa Sukajaya Kecamatan Sukajaya Kabupaten Sukajaya, Tanggal 15 Mei 2019

No	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...

Demikian keputusan ini saya sampaikan. Demikian surat keputusan ini saya sampaikan.

Kepala Desa : ...  
Bupati : ...

Disahkan di ...  
Tanggal : ...

...

...



C. Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)

**KOP PERANGKAT DAERAH**

**REKOMENDASI**

Nomor :        /        / .....

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun 20xx tentang Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 pasal ... ayat dan berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran dana desa oleh Tim Verifikasi berkas, maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada **Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur** untuk menyalurkan **Dana Desa/Alokasi Dana Desa Tahap)\*\*\* ... Tahun Anggaran 2019**, sebagai berikut :

Desa	Kecamatan	Besaran Dana (Rp.)	Rek. Kas Desa

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. *CS*

Malili, ... ..... 2019

KEPALA DINAS,

.....  
Pkt. : .....  
NIP. : .....

STEMPEL PARAF

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS PMD	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

*[Signature]*  
MUH. THORIG HUSLER

Catatan : .....)\*\*\* = Pilihan

### KOP PRANGKAT CAJARA

BERKAS

Membaca dan memahami isi dari surat ini dengan seksama. Apabila terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan atau diklarifikasi, silakan menghubungi kami melalui telepon atau email. Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

No. Surat	...
Tgl. Surat	...
Tempat	...

Demikian surat ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20/05/2024.

Wakil Kepala Kantor

...

...

...

DIREKTUR JENDERAL

...

No. Surat	...
Tgl. Surat	...
Tempat	...

...